

BUPATI BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

KETAHANAN PANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Bogor dan terjangkau oleh daya beli masyarakat, perlu adanya pengaturan ketahanan pangan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pangan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, termasuk didalamnya ketahanan pangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan Daerah;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang...

- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
- 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 5680);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
- 16. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 31, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
- 17. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya lokal;
- 18. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2105 Nomor 138);
- 19. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
- 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 118);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);

- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 3);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bogor.
- 2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Bogor.
- 4. Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketahanan pangan.
- 5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- 6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
- 7. Kemandirian Pangan Daerah adalah kemampuan Daerah dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari daerah yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan

pangan...

- pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dan rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan maupun harga yang terjangkau, dengan memanfaatkan potensi, sumberdaya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal.
- 8. Ketahanan Pangan Daerah adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Daerah sampai dengan perorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
- 9. Ketersediaan Pangan Daerah adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam daerah dan cadangan pangan pemerintah daerah serta pasokan dari luar daerah apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
- 10. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
- 11. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
- 12. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah
- 13. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
- 14. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat ditingkat pedagang, komunitas dan rumah tangga.
- 15. Penyelenggaraan Pangan adalah kegiatan perencanaan, dan pengawasan dalam ketersedian, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, serta keamanan pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
- 16. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumberdaya dan kearifan lokal.
- 17. Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang menjadi bahan baku pengolahan pangan.
- 18. Pangan Olahan adalah makanan dan minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- 19. Pangan Pokok Tertentu adalah pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

- 20. Bahan Tambahan Pangan adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan kedalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.
- 21. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
- 22. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
- 23. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
- 24. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
- 25. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakmampuan individu atau sekumpulan individu di suatu wilayah untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif.
- 26. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 27. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama disuatu wilayah dan membentuk sebuah sistem.
- 28. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- 29. Petani adalah warga negara Indonesia baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang pangan.
- 30. Pembudidaya Ikan adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang mata pencahariannya membesarkan, membiakkan, dan/atau memelihara ikan dan sumber hayati perairan lainnya serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
- 31. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan.
- 32. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada salah satu atau lebih subsistem agribisnis pangan yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang.

- 33. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak.
- 34. Sistem Informasi Pangan dan Gizi adalah sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisian, penyimpanan, penyajian, peyebaran data dan informasi dan penggunaan informasi tentang Pangan dan Gizi.
- 35. Sanitasi Pangan adalah upaya menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain.
- 36. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
- 37. Gejolak Harga adalah kenaikan harga ditingkat konsumen mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal dan berlangsung selama 1 (satu) bulan.
- 38. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan dan kandungan gizi pangan.
- 39. Bantuan Pangan adalah bantuan pangan pokok dan pangan lainnya yang diberikan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan gizi dan kerjasama internasional.
- 40. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk:
 - a. meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri;
 - b. menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi konsumsi masyarakat;
 - c. mempermudah dan meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi;

d. meningkatkan...

- d. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;
- e. melindungi dan mengembangkan sumber daya daerah; dan
- f. meningkatkan kesejahteraan bagi petani, pembudidaya ikan, peternak dan pelaku usaha pangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. perencanaan pangan;
- b. ketersediaan pangan;
- c. keterjangkauan pangan;
- d. konsumsi pangan;
- e. keamanan pangan;
- f. kesiapsiagaan krisis pangan;
- g. label dan iklan pangan;
- h. perbaikan gizi masyarakat; dan
- i. peredaran pangan segar.

BAB IV

ASAS

Pasal 4

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan di Daerah berasaskan:

- a. kemandirian;
- b. partisipatif;
- c. manfaat;
- d. pemerataan;
- e. keadilan; dan
- f. berkelanjutan.

BAB V

PERENCANAAN PANGAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan Pangan Daerah terintegrasi dalam rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah yang disusun dalam Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang berisi program serta kegiatan dibidang pangan dan gizi.
- (2) Perencanaan Pangan Daerah dilakukan untuk merancang penyelenggaraan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan.

(3) Perencanaan...

- (3) Perencanaan Pangan Daerah harus memperhatikan:
 - a. pertumbuhan dan sebaran penduduk;
 - b. kebutuhan konsumsi pangan dan gizi;
 - c. daya dukung sumber daya alam, teknologi dan kelestarian lingkungan;
 - d. pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pangan;
 - e. kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan pangan;
 - f. potensi pangan dan budaya lokal;
 - g. rencana tata ruang wilayah; dan
 - h. rencana pembangunan daerah.
- (4) Perencanaan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (5) Perencanaan Pangan Daerah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- (1) Perencanaan Pangan Daerah diwujudkan dalam bentuk rencana pangan Daerah.
- (2) Rencana Pangan Daerah paling kurang memuat:
 - a. kebutuhan konsumsi pangan dan status gizi masyarakat;
 - b. produksi pangan daerah;
 - c. cadangan pangan daerah terutama pangan pokok;
 - d. penganekaragaman pangan;
 - e. distribusi pangan, perdagangan dan pemasaran pangan terutama pangan pokok;
 - f. stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok;
 - g. keamanan pangan;
 - h. penelitian dan pengembangan pangan;
 - i. kebutuhan dan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan;
 - j. kelembagaan pangan; dan
 - k. tingkat pendapatan petani, peternak, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan.
- (3) Rencana Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI ...

BAB VI KETERSEDIAAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan dalam jumlah dan kualitas yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat secara berkelanjutan.
- (2) Penyediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari produksi pangan dalam daerah, cadangan pangan, dan pasokan pangan dari luar daerah.
- (3) Produksi pangan dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memenuhi penyediaan pangan bagi masyarakat baik jumlah maupun mutunya.
- (4) Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan pangan, kelebihan pangan, gejolak harga dan/atau keadaan darurat.
- (5) Pasokan pangan dari luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila produksi pangan dalam daerah dan cadangan pangan daerah tidak mencukupi kebutuhan konsumsi dalam daerah.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menghitung Neraca Bahan Makanan (NBM) Daerah secara berkala dan/atau setiap tahun.
- (2) Neraca Bahan Makanan (NBM) Daerah mencakup:
 - a. Pengadaan Pangan;
 - b. Penggunaan Pangan; dan
 - c. Kandungan energi dan gizi pangan.
- (3) Ketersediaan pangan perlu dipersiapkan dalam rangka mengantisipasi Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HKBN) dengan memperhitungkan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan.
- (4) Dalam rangka melaksanakan penghitungan Neraca Bahan Makanan (NBM) Daerah, Pemerintah Daerah membentuk Tim Neraca Bahan Makanan (NBM) Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Produksi Pangan Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mengembangkan potensi produksi pangan.

(2) Produksi...

- (2) Produksi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan produksi pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
 - b. menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c. mengembangkan sarana dan prasarana dan teknologi produksi, penanganan pasca panen, pengolahan dan penyimpanan pangan;
 - d. membangun, merehabilitasi dan mengembangkan prasarana produksi pangan;
 - e. mengendalikan ancaman hama dan penyakit pada tanaman, hewan ternak dan ikan serta bencana alam;
 - f. memanfaatkan berbagai unggulan komparatif disektor pangan;
 - g. meningkatkan kemampuan pelaku usaha pangan dalam penerapan teknologi dan akses modal;
 - h. melaksanakan gerakan pengembangan penyediaan pangan keluarga; dan
 - i. membangun kawasan sentra produksi pangan.

- (1) Pemerintah Daerah melindungi dan memberdayakan petani, peternak, pembudidaya ikan dan pelaku usaha pangan sebagai produsen pangan.
- (2) Perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengatur, mengembangkan dan mengalokasikan lahan pertanian dan sumber daya air;
 - b. memberikan penyuluhan dan pendampingan; dan
 - c. menghapus berbagai kebijakan yang berdampak pada penurunan daya saing.
 - d. mengalokasikan anggaran.

Bagian Ketiga Ancaman Produksi Pangan

Pasal 11

- (1) Ancaman Produksi Pangan merupakan kejadian yang dapat menimbulkan kegagalan Produksi Pangan yang disebabkan oleh:
 - a. perubahan iklim;
 - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan serta wabah penyakit hewan dan ikan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial;
 - e. pencemaran lingkungan;
 - f. degradasi sumber daya lahan dan air;
 - g. kompetisi pemanfaatan sumber daya Produksi Pangan;
 - h. alih fungsi penggunaan lahan; dan
 - i. disinsentif ekonomi.

(2) Pemerintah ...

(2) Pemerintah Daerah berkewajiban mengantisipasi dan menanggulangi ancaman Produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui bantuan teknologi dan regulasi.

Bagian Keempat Cadangan Pangan Paragraf 1 Umum

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan ketahanan pangan daerah menuju kemandirian pangan, Pemerintah Daerah menetapkan Cadangan Pangan Daerah.
- (2) Cadangan Pangan Daerah terdiri atas:
 - a. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan
 - c. Cadangan Pangan Masyarakat.

Paragraf 2 Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu dalam Daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat;
 - c. tingkat kerawanan pangan dalam Daerah.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat dalam Daerah.
 - b. potensi sumber daya Daerah.

Pasal 14

- (1) Menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagai salah satu sumber penyediaan pangan.
- (2) Penyelenggaraan cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengadaan;
 - b. pengelolaan; dan
 - c. penyaluran.

(3) Pengadaan ...

- (3) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian dari hasil produksi dalam daerah yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk menjaga kecukupan cadangan pangan daerah baik jumlah maupun mutunya.
- (5) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. kekurangan pangan dan/atau krisis pangan;
 - b. terjadi gejolak harga pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial; dan/atau
 - e. keadaan darurat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan.
- (2) Dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah.

Paragraf 3 Cadangan Pangan Pemerintah Desa Pasal 16

Cadangan Pangan Pemerintah Desa merupakan salah satu sumber penyediaan pangan bagi masyarakat desa yang harus diselenggarakan oleh pemerintah desa.

Pasal 17

Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, berupa:

- a. pangan tertentu yang bersifat pokok, seperti beras;
- b. pangan lokal yang bersifat pokok, yang dihasilkan dan dikembangkan sesuai potensi sumber daya dan budaya desa setempat, seperti jagung, sagu, umbi-umbian; dan
- c. pangan tertentu yang bersifat bukan pokok, seperti kacang hijau, kacang tanah dan kedelai.

Cadangan Pangan Pemerintah Desa bertujuan untuk:

- a. meningkatkan ketersediaan dan distribusi pangan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan konsumsi pangan lokal dalam rangka penciptaan permintaan produk pangan lokal;
- c. meningkatkan keterjangkauan/aksesibilitas masyarakat terhadap pangan;
- d. menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana;
- e. menjaga stabilitas harga pangan di tingkat masyarakat;
- f. memperpendek jalur distribusi pangan pemerintah sampai ke tingkat masyarakat/rumah tangga;
- g. mendorong terwujudnya Desa Mandiri Pangan (Demapan); dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Desa menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa
- (2) Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Kepala desa menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang pangan mengenai jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu yang akan ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
 - b. Bupati berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah desa;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat;
 - c. kerawanan pangan di wilayah desa.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat desa; dan
 - b. potensi sumber daya desa.

Pasal 20

(1) Pemerintah Desa menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber penyediaan pangan bagi masyarakat desa.

(2) Penyelenggaraan ...

- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan;
 - b. pengelolaan; dan
 - c. penyaluran.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa membentuk unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (4) Unit Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, disesuaikan dengan rencana penggantian dan penyegaran cadangan pangan untuk menjaga agar jumlah dan mutu sesuai dengan standar yang berlaku.
- (2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dilakukan: a. secara periodik sesuai dengan daya tahan simpan dan
 - besaran jumlah yang akan disalurkan;
 - b. mengutamakan pembelian hasil produksi desa setempat atau desa-desa sekitarnya yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melalui pengumpulan zakat pertanian atau sejenisnya dari masyarakat desa; dan
 - d. menyisihkan hasil keuntungan unit usaha dalam badan usaha milik desa.

Pasal 22

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Unit Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menunjuk anggota masyarakat setempat untuk:
 - a. mengadakan dan menyalurkan cadangan pangan; dan
 - b. mengelola dan/atau mengembangkan kemajuan Unit Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Penunjukan anggota masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
 - a. kemampuan; dan
 - b. pengalaman di bidang manajemen.

(4) Penunjukan ...

(4) Penunjukan anggota masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 23

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, dilakukan pada sasaran:
 - a. Rumah Tangga Miskin (RTM);
 - b. Lanjut Usia (Lansia) miskin;
 - c. Masyarakat umum sebagai akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial, anak balita kurang gizi, anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa kepada kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pendanaan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Paragraf 4 Cadangan Pangan Masyarakat Pasal 25

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluasluasnya dalam upaya mewujudkan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.
- (3) Fasilitasi Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat sebagai tempat penyimpanan Cadangan Pangan Masyarakat; dan
 - b. peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan Pangan Masyarakat.

Bagian Kelima Penanggulangan Kerawanan Pangan Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban menanggulangi kerawanan pangan yang terjadi di masyarakat.

(2) Kerawanan ...

- (2) Kerawanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rawan pangan kronis; dan
 - b. rawan pangan transien.
- (3) Penanggulangan kerawanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. pembangunan infrastruktur dasar dan sarana transportasi;
 - c. penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha;
 - d. perbaikan status gizi dan kesehatan masyarakat;
 - e. peningkatan produksi pangan; dan
 - f. pengembangan dan pemanfaatan cadangan pangan.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. program pendidikan dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. program paket C bagi anak putus sekolah;
- c. program pemberantasan buta huruf; dan
- d. program pelatihan, penyuluhan dan pendampingan.

Pasal 28

Pembangunan infrastruktur dasar dan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. infrastruktur jalan;
- b. infrastruktur listrik;
- c. infrastruktur pasar;
- d. infrastruktur pertanian;
- e. infrastruktur pendidikan;
- f. infrastruktur kesehatan; dan
- g. sarana transportasi.

Pasal 29

Penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c dilakukan melalui:

- a. penyediaan dan penyebarluasan lowongan pekerjaan;
- b. penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan; dan
- c. membantu dan mendorong kewirausahaan;

Pasal 30

Perbaikan status gizi dan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. peningkatan informasi dan edukasi di bidang pangan dan gizi;
- b. intervensi langsung melalui pemberian makanan tambahan bagi balita kurang gizi, ibu hamil dan ibu menyusui;

c. penambahan ...

- c. penambahan jumlah tenaga kesehatan di wilayah rawan pangan;
- d. peningkatan upaya pelayanan gizi melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG); dan
- e. peningkatan kesehatan lingkungan dan sanitasi.

Peningkatan produksi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf e meliputi:

- a. peningkatan produksi di wilayah rawan pangan sesuai dengan potensi yang dimilikinya secara berkelanjutan;
- b. peningkatan penganekaragaman pangan dengan memanfaatkan potensi dan kearifan lokal; dan
- c. pemberdayaan Kelompok Wanita Tani untuk melakukan budidaya tanaman sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral dengan memanfaatkan lahan pekarangan.

Pasal 32

Pengembangan dan pemanfaatan cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf f meliputi:

- a. pengembangan dan penyaluran Cadangan Pangan Masyarakat;
- b. pengembangan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan
- c. pengembangan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Keenam Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan

Pasal 33

- (1) Dalam rangka menggambarkan dan memetakan desa yang tahan pangan dan rentan pangan baik dari aspek ketersediaan, aspek distribusi maupun aspek konsumsi, Pemerintah Daerah menyusun peta kerentanan dan ketahanan pangan daerah.
- (2) Peta kerentanan dan ketahanan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh Penganekaragaman Pangan

Pasal 34

Penganekaragaman Pangan merupakan upaya meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam dan berbasis potensi sumber daya lokal untuk:

- a. memenuhi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;
- b. mengembangkan usaha pangan; dan/atau
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- (1) Penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan dengan:
 - a. penetapan kaidah penganekaragaman pangan;
 - b. pengoptimalan pangan lokal;
 - c. pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan pangan lokal;
 - d. pengenalan jenis pangan baru, termasuk pangan lokal yang belum dimanfaatkan;
 - e. pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
 - f. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan;
 - g. pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan;
 - h. peningkatan peran usaha mikro dalam pengolahan pangan khususnya pangan pokok lokal; dan
 - i. pengembangan industri pangan berbasis pangan lokal;
- (2) Penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah, pelaku usaha pangan lokal dan masyarakat.

Pasal 36

Penetapan kaidah penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada:

- a. prinsip gizi seimbang;
- b. berbasis sumber daya dan kearifan lokal;
- c. ramah lingkungan; dan
- d. aman.

Pasal 37

- (1) Pengoptimalan pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keamanan pangan lokal;
 - b. pengembangan sentra pangan lokal;
 - c. penerapan standar mutu produk pangan lokal;
 - d. penetapan harga minimum pangan lokal yang belum ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi;
 - e. pengembangan statistik produksi pangan lokal;
 - f. penelitian, pengembangan dan pengkajian pangan lokal; dan
 - g. promosi dan edukasi pangan lokal.
- (2) Ketentuan mengenai pengoptimalan pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

(1) Pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c dilakukan melalui penelitian, pengembangan, pengkajian, diseminasi dan peningkatan akses fisik dan ekonomis bagi petani, peternak, pembudidaya ikan dan pelaku usaha pangan lokal.

(2) Pengembangan ...

(2) Pengembangan sistem insentif bagi usaha pangan lokal dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan akses atas teknologi, informasi, sarana produksi, modal, pemasaran dan pembinaan manajemen usaha untuk melindungi dan menumbuhkembangkan usaha pengolahan pangan lokal.

Pasal 39

Pengenalan jenis pangan baru, termasuk pangan lokal yang belum dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d dilakukan melalui promosi, edukasi, pengembangan usaha dan fasilitasi pemasaran.

Pasal 40

Pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e dilakukan melalui penerapan sistem pengelolaan tanaman, ternak, ikan dan sumber daya secara terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 41

Peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf f dilakukan melalui :

- a. produksi benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan dalam daerah;
- b. pembinaan petani dan pembudidaya ikan dalam menghasilkan benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan;
- c. pengembangan pemasaran benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan; dan
- d. pemberian subsidi benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 42

- (1) Pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian lahan dan agroekosistem untuk mewujudkan Ketahanan Pangan berkelanjutan.
- (2) Pengoptimalan lahan pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembudidayaan aneka jenis tanaman, ternak dan ikan untuk mendukung Ketahanan Pangan Keluarga.

Pasal 43

Peningkatan peran usaha mikro dalam pengolahan pangan khususnya pangan pokok lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf h dilakukan melalui:

- a. dukungan kebijakan pengembangan usaha produk pangan lokal;
- b. penciptaan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi, nilai tambah dan menjamin mutu dan keamanan produk pangan lokal;

c. fasilitasi...

- c. fasilitasi akses teknologi, sarana produksi, permodalan, pengolahan, dan pemasaran pangan bagi usaha pangan lokal;
- d. pembinaan kewirausahaan, penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha pangan lokal;
- e. kemudahan pemberian perizinan usaha pangan lokal; dan
- f. pengembangan permintaan produk pangan lokal melalui sosialisasi, promosi dan edukasi.

Pengembangan industri pangan berbasis pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf i dilakukan melalui:

- a. pemanfaatan bahan baku pangan lokal;
- b. inkubasi industri pangan lokal;
- c. dukungan infrastruktur dan regulasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing; dan
- d. dukungan pemasaran produk pangan lokal.

BAB VII KETERJANGKAUAN PANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perorangan.
- (2) Dalam mewujudkan keterjangkauan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan dibidang:
 - a. distribusi pangan;
 - b. pemasaran pangan;
 - c. perdagangan pangan;
 - d. stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan
 - e. bantuan pangan.

Bagian Kedua Distribusi Pangan

Pasal 46

- (1) Distribusi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a dilakukan agar perseorangan dapat memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, beragam, bergizi dan terjangkau.
- (2) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan Sistem Distribusi Pangan yang dapat menjangkau seluruh Daerah secara adil, merata dan berkelanjutan;
 - b. pengelolaan Sistem Distribusi Pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu dan gizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat; dan
 - c. perwujudan kelancaran dan keamanan distribusi pangan.

Pasal 47...

Pengembangan Sistem Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pengembangan infrastruktur distribusi pangan;
- b. pengembangan sarana distribusi pangan; dan
- c. pengembangan kelembagaan distribusi pangan.

Pasal 48

- (1) Pengembangan infrastruktur distribusi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a paling sedikit mencakup:
 - a. infrastruktur jalan;
 - b. infrastruktur jembatan;
 - c. infrastruktur pergudangan; dan
 - d. infrastruktur pasar.
- (2) Pengembangan sarana distribusi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b paling sedikit mencakup:
 - a. sarana transportasi jalan;
 - b. sarana transportasi khusus untuk distribusi pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu dan gizi pangan; dan
 - c. sarana bongkar muat.
- (3) Pengembangan kelembagaan Sistem Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c paling sedikit mencakup:
 - a. pengembangan lembaga penyedia jasa angkutan;
 - b. pengembangan lembaga jasa pergudangan;
 - c. pengembangan lembaga pemasaran; dan
 - d. pengembangan lembaga distribusi pangan masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai pengembangan sarana distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai pengembangan kelembagaan Sistem Distribusi Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b meliputi pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, dan pemberian insentif.
- (2) Pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Perwujudan kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Ketiga Pemasaran Pangan

Pasal 51

- (1) Pemasaran pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pembinaan pemasaran kepada orang atau pelaku usaha pangan yang melakukan pemasaran pangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar setiap orang atau pelaku usaha pangan mempunyai kemampuan menerapkan tata cara pemasaran yang baik.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan promosi untuk meningkatkan penggunaan produk pangan lokal.

Bagian Keempat Perdagangan Pangan

Pasal 52

- (1) Perdagangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c bertujuan untuk:
 - a. stabilisasi pasokan dan harga pangan terutama Pangan Pokok;
 - b. manajemen Cadangan Pangan; dan
 - c. penciptaan iklim usaha pangan yang sehat.
- (2) Perdagangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Kelima Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pokok Pasal 53

- (1) Stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d dilakukan melalui perlindungan pendapatan dan daya beli Petani, Peternak, Pembudidaya Ikan, Pelaku Usaha Pangan serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap pangan pokok.
- (2) Stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengontrolan harga pembelian di tingkat produsen dan harga penjualan tingkat konsumen agar tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah;
 - b. pengelolaan dan pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - c. pengaturan dan pengelolaan pasokan pangan; dan
 - d. pengaturan kelancaran distribusi pangan antar wilayah.

Bagian Keenam Bantuan Pangan

Pasal 54

(1) Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf e diberikan kepada masyarakat miskin dan masyarakat rawan pangan dan gizi.

(2) Bantuan...

- (2) Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengutamakan produksi dalam daerah dan kearifan lokal; dan
 - b. memanfaatkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan pangan pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KONSUMSI PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat.
- (2) Pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penetapan target pencapaian angka konsumsi pangan per kapita pertahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
 - b. penyediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat; dan
 - c. pengembangan pengetahuan dan kemampuan mayarakat dalam pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu dan aman.

Bagian Kedua

Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif dan produktif.
- (2) Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. mempromosikan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal kepada masyarakat;
 - b. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka pangan yang beragam, bergizi, seimbang, aman dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat;
 - c. meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan khususnya lokal;
 - d. mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan; dan
 - e. melakukan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
- (3) Ketentuan mengenai penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KEAMANAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu.
- (2) Keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan nilai agama, keyakinan dan budaya masyarakat.
- (3) Keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
- (4) Penyelenggaraan Keamanan Pangan dilakukan melalui:
 - a. sanitasi pangan;
 - b. pengaturan terhadap bahan tambahan pangan;
 - c. penetapan standar kemasan pangan;
 - d. pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan; dan
 - e. jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

Bagian Kedua Sanitasi Pangan

Pasal 58

- (1) Sanitasi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf a dilakukan agar pangan aman untuk dikonsumsi.
- (2) Sanitasi pangan dilakukan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan.
- (3) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan wajib:
 - a. memenuhi persyaratan sanitasi; dan
 - b. menjamin keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia.

Bagian Ketiga Bahan Tambahan Pangan Pasal 59

- (1) Bahan Tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf b merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat dan/atau bentuk pangan.
- (2) Setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan :
 - a. bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau
 - b. bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan.

Bagian Keempat Standar Kemasan Pangan

Pasal 60

- (1) Standar kemasan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf c berfungsi untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, melindungi produk dari kotoran dan membebaskan pangan dari jasad renik patogen.
- (2) Setiap orang atau pelaku usaha pangan yang melakukan produksi pangan dalam kemasan wajib menggunakan bahan kemasan pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia dan/atau sesuai dengan standar nasional.

Pasal 61

- (1) Setiap orang dilarang melakukan pengemasan ulang terhadap pangan yang sudah kadaluarsa.
- (2) Setiap orang dilarang membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan.
- (3) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku terhadap pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan lebih lanjut.

Bagian Kelima Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan

Pasal 62

- (1) Pemberian jaminan keamanan dan mutu pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf d adalah bentuk jaminan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan jaminan keamanan dan mutu pangan Pemerintah Daerah menetapkan persyaratan:
 - a. setiap orang yang memproduksi pangan dan memperdagangkan pangan wajib memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan; dan
 - b. petani, peternak, pembudidaya ikan dan pelaku usaha pangan di bidang pangan segar harus memenuhi persyaratan keamanan pangan dan mutu pangan.
- (3) Standar mutu pangan dapat diberlakukan secara wajib dengan mempertimbangkan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian lingkungan hidup dan/atau pertimbangan ekonomis.
- (4) Ketentuan mengenai standar keamanan pangan dan mutu pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Jaminan Produk Halal bagi yang Dipersyaratkan Pasal 63

(1) Jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf e adalah bentuk jaminan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam

penyediaan...

penyediaan pangan halal yang dilakukan melalui pengawasan secara berkala dan insidentil terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap pangan.

- (2) Untuk melaksanakan jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan, Pemerintah Daerah menetapkan persyaratan:
 - a. setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan wajib memenuhi persyaratan halal; dan
 - b. pelaku usaha pangan di bidang pangan segar maupun pangan olahan wajib memenuhi persyaratan halal.
 - (3) Penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB X

KESIAPSIAGAAN KRISIS PANGAN

Bagian Kesatu Umum Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah melakukan tindakan untuk mengatasi terjadinya krisis pangan yang terjadi di masyarakat dan siap siaga dalam penanggulangan krisis pangan.
- (2) Kesiapsiagaan krisis pangan meliputi:
 - a. kriteria krisis pangan;
 - b. kesiapsiagaan krisis pangan;
 - c. kedaruratan krisis pangan;
 - d. penanggulangan krisis pangan.

Bagian Kedua Kriteria Krisis Pangan Pasal 65

Kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. penurunan ketersediaan pangan pokok bagi sebagian masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
- b. lonjakan harga pangan pokok dalam jangka waktu tertentu;
- c. penurunan konsumsi pangan pokok sebagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan sesuai norma gizi.

Bagian Ketiga Kesiapsiagaan Krisis Pangan

Pasal 66

- (1) Kesiapsiagaan krisis pangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b, dilaksanakan berdasarkan program kesiapsiagaan krisis pangan daerah.
- (2) Program kesiapsiagaan krisis pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

(3) Program...

- (3) Program kesiapsiagaan krisis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. organisasi;
 - b. koordinasi;
 - c. fasilitas, sarana dan prasarana;
 - d. pelatihan dan gladi kedaruratan krisis pangan;
 - e. prosedur penanggulangan;
 - f. tindakan mitigasi;
 - g. kegiatan penanggulangan krisis pangan; dan
 - h. pemberian informasi dan instruksi kepada masyarakat.
- (4) Bupati sebelum menyusun program kesiapsiagaan krisis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu melakukan kajian.
- (5) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi:
 - a. analisis resiko;
 - b. perkiraan kebutuhan; dan
 - c. dampak krisis pangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dan rincian kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (1) Kesiapsiagaan krisis pangan dikoordinasikan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pangan bersama perangkat daerah terkait.
- (2) Program kesiapsiagaan krisis pangan dilakukan pemuktahiran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

Bagian Keempat Kedaruratan Krisis Pangan

Pasal 68

- (1) Kedaruratan krisis pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf c terjadi jika skala krisis pangan menunjukkan jumlah penduduk yang mengalami krisis pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah penduduk.
- (2) Dalam hal krisis pangan menunjukkan skala krisis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan status kedaruratan krisis pangan daerah berdasarkan rekomendasi dari perangkat daerah yang membidangi urusan pangan.

Bagian Kelima Penanggulangan Krisis Pangan Pasal 69

Penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf d meliputi kegiatan:

- a. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. penyaluran bantuan Cadangan Pemerintah Provinsi;

c. penyaluran...

- c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah daerah;
- d. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
- e. mobilisasi Cadangan Pangan masyarakat;
- f. menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau
- g. menerapkan teknologi untuk mengatasi krisis pangan dan pencemaran lingkungan.

- (1) Bupati menyatakan penanggulangan Krisis Pangan Tingkat Daerah berakhir dan selesai.
- (2) Pernyataan berakhir dan selesainya penanggulangan krisis pangan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi dari perangkat daerah yang membidangi urusan pangan.
- (3) Pada saat penanggulangan krisis pangan tingkat Daerah dinyatakan berakhir dan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan status kedaruratan krisis pangan tingkat Daerah berakhir berdasarkan rekomendasi dari perangkat daerah yang membidangi urusan pangan.

BAB XI LABEL DAN IKLAN PANGAN

Bagian Kesatu Label Pangan

ber rangar

Pasal 71

- (1) Pemberian label pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengkonsumsi pangan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan gizi dan keterangan lain yang diperlukan.

Pasal 72

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diperdagangkan, wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan.
- (2) Pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis atau dicetak dengan menggunakan Bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai :
 - a. nama produk;
 - b. daftar bahan yang digunakan;
 - c. berat bersih atau isi bersih;
 - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi;
 - e. halal bagi yang dipersyaratkan;
 - f. tanggal dan kode produksi;
 - g. tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa;
 - h. nomor izin edar bagi pangan olahan; dan
 - i. asal-usul bahan pangan tertentu.
- (3) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditulis, dicetak atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.

- (1) Ketentuan mengenai label berlaku bagi pangan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan.
- (2) Ketentuan label tidak berlaku bagi perdagangan pangan yang dibungkus dihadapan pembeli.
- (3) Penerapan ketentuan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Setiap label pangan yang diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai pangan dengan benar dan tidak menyesatkan.
- (2) Setiap orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa pangan yang diedarkan.

Bagian Kedua Iklan Pangan Pasal 75

- (1) Setiap iklan pangan yang diperdagangkan harus memuat keterangan atau pernyataan mengenai pangan dengan benar dan tidak menyesatkan.
- (2) Setiap orang dilarang memuat keterangan dan pernyataan yang tidak benar dan menyesatkan dalam iklan pangan yang diperdagangkan.

BAB XII PEREDARAN PANGAN SEGAR

Pasal 76

- (1) Peredaran pangan segar di Daerah wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah guna menjamin mutu dan gizi pangan.
- (2) Untuk menjamin mutu dan gizi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pangan telah diuji, diperiksa dan/atau dinyatakan lulus dari segi keamanan, mutu dan/atau gizi oleh instansi yang berwenang; dan
 - b. pangan dilengkapi dengan dokumen hasil pengujian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 77

Untuk menjamin keamanan, mutu dan gizi pangan segar yang beredar di Daerah, perangkat daerah yang membidangi urusan pangan dapat melibatkan perangkat daerah terkait melakukan pemeriksaan, pengujian serta inspeksi dan monitoring secara berkala dan insidentil.

BAB XIII...

BAB XIII

PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya perbaikan Gizi masyarakat.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. perwujudan pola konsumsi pangan perseorangan dan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
 - b. pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, diutamakan bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita dan kelompok rawan gizi lainnya; dan peningkatan konsumsi pangan hasil produk ternak, ikan, sayuran, buah-buahan dan umbi-umbian lokal.

Pasal 79

- (1) Dalam rangka melaksanakan upaya perbaikan gizi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Aksi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pangan Daerah.

BAB XIV

SISTEM INFORMASI PANGAN DAN GIZI DAERAH

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi Daerah secara terintegrasi.
- (2) Sistem Informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian dan penyebaran data dan informasi tentang pangan.
- (3) Sistem Informasi Pangan dan Gizi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit digunakan untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan
 - d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

Pasal 81

- (1) Sistem Informasi Pangan dan Gizi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 diselenggarakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan Pangan.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi urusan pangan sebagai penyelenggara Sistem Informasi Pangan dan Gizi Daerah wajib melakukan pemutakhiran data dan informasi pangan daerah.
- (3) Data dan informasi pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mengenai:
 - a. jenis produk pangan;

- b. neraca pangan;
- c. letak, luas wilayah dan kawasan produksi pangan;
- d. permintaan pasar;
- e. peluang dan tantangan pasar;
- f. produksi;
- g. harga;
- h. konsumsi;
- i. status gizi;
- j. ekspor dan impor;
- k. perkiraan Pasokan pangan;
- 1. perkiraan musim tanam dan musim panen;
- m.prakiraan iklim;
- n. teknologi pangan;
- o. kebutuhan pangan setiap kecamatan dan/atau desa.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diakses dengan mudah, cepat, tepat dan akurat oleh masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Pangan dan Gizi Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV KERJASAMA

Pasal 82

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah daerah lain; dan/atau
 - c. Lembaga non pemerintah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi pendanaan;
 - b. pendidikan, pelatihan, penyuluhan;
 - c. sosialisasi dan bimbingan teknis;
 - d. pengawasan mutu dan keamanan pangan; dan/atau
 - e. kerja sama lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XVI KELEMBAGAAN Bagian Kesatu

Umum

Pasal 83

Dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah, Pemerintah Daerah membentuk:

- a. Dewan Ketahanan Pangan Daerah; dan
- b. Kader Ketahanan Pangan;

Bagian...

Bagian Kedua Dewan Ketahanan Pangan Daerah Pasal 84

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a, merupakan wadah koordinasi penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah yang berfungsi mengupayakan terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai Lembaga Non Struktural yang dipimpin oleh Bupati sebagai Ketua.
- (3) Dewan Ketahanan Pangan Daerah mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan/program dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di daerah dengan memperhatikan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan; dan
 - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian program pembangunan ketahanan pangan di tingkat Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kader Ketahanan Pangan

Pasal 85

- (1) Kader Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b, merupakan lembaga yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah yang membidangi urusan pangan.
- (2) Kader Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Kader Ketahanan Pangan Kecamatan dan Kader Ketahanan Pangan Desa/Kelurahan.
- (3) Kader Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk dengan merekrut lembaga yang telah ada di masyarakat untuk diikutsertakan dan diberdayakan dalam upaya mewujudkan Ketahanan Pangan.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan, tugas dan fungsi Kader Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 86

(1) Masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Peran...

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam:
 - a. pelaksanaan produksi, distribusi pangan, perdagangan pangan dan konsumsi pangan;
 - b. penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat;
 - c. pencegahan dan penanggulangan rawan pangan dan gizi;
 - d. penyampaian informasi dan pengetahuan pangan dan gizi;
 - e. pengawasan kelancaran penyelenggaraan ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
 - f. peningkatan kemandirian pangan rumah tangga; dan/atau
 - g. pemecahan permasalahan ketahanan pangan dan gizi.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah.

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan kepada Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pangan.
- (2) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara:
 - a. langsung atau tidak langsung;
 - b. perseorangan atau kelompok;
 - c. lisan atau tertulis.

BAB XVIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan sumber daya manusia
 - b. penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi di bidang ketahanan pangan;
 - c. penyuluhan di bidang ketahanan Pangan;
 - d. pembinaan terhadap produsen pangan segar; dan
 - e. pembinaan terhadap pelaku usaha mikro dibidang pangan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 89

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan terhadap ketersediaan, kecukupan pangan pokok dan keamanan pangan secara berkala maupun insidentil.

(2) Pengawasan...

- (2) Pengawasan terhadap ketersediaan, kecukupan pangan pokok dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengawas Pangan Daerah.
- (3) Tim Pengawas Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Tim Pengawas Pangan Daerah berwenang:
 - a. mengambil contoh pangan yang beredar; dan/atau
 - b. melakukan pengujian terhadap contoh pangan.
- (2) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut:
 - a. untuk pangan segar disampaikan dan ditindaklanjuti oleh lembaga atau instansi yang membidangi urusan pangan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing;
 - b. untuk pangan olahan disampaikan dan ditindaklanjuti oleh Dinas atau Badan yang membidangi urusan Perdagangan dan perindustrian sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya masing-masing;
 - c. untuk pangan olahan hasil industri rumah tangga dan pangan siap saji disampaikan dan ditindaklanjuti oleh Dinas yang membidangi urusan kesehatan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya;
 - d. untuk pangan olahan tertentu ditindaklanjuti oleh lembaga yang berwenang lainnya.

Pasal 91

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum di bidang pangan segar.
- (2) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum di bidang pangan siap saji dan pangan olahan hasil industri rumah tangga.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati berwenang:
 - a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan pangan untuk memeriksa, meneliti dan mengambil contoh pangan dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau perdagangan pangan;
 - b. menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga digunakan dalam pengangkutan pangan serta mengambil dan memeriksa contoh pangan;
 - c. membuka dan meneliti setiap kemasan pangan;
 - d. memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha dan/atau dokumen sah lain sejenis.

(4) Dalam...

- (4) Dalam rangka melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati menunjuk pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan.
- (5) Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilengkapi dengan surat perintah.

BAB XIX

PEMBIAYAAN

Pasal 92

Pembiayaan atas penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 93

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3), Pasal 59 ayat (2), Pasal 60 ayat (2), Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 72 ayat (1), dan Pasal 75 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik produk pangan dari peredaran;
 - d. pemusnahan pangan, jika terbukti membahayakan kesehatan manusia;
 - e. penghentian produksi untuk sementara waktu; dan/atau
 - f. pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan resiko yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Pelaksanaan sanksi tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dilakukan oleh pejabat penerbit izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas kewenangan masing-masing.
- (5) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI...

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

Segala kebijakan yang telah ditetapkan sebelum peraturan daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

> Ditetapkan di Cibinong Pada tanggal 23 Agustus 2019 BUPATI BOGOR,

> > ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong pada tanggal 23 Agustus 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT: (6/199/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN,

R. IRWAN PURNAWAN

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG

KETAHANAN PANGAN DAERAH

I. UMUM

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang merupakan bagian dari hak asasi manusi (HAM), sebagaimana tertuang dalam Deklarasi HAM Universal (*Universal Declaration of Human Right*) Tahun 1948. Dalam rangka penyelenggaran pangan maka salah satunya adalah dengan cara mewujudkan Ketahanan Pangan baik nasional maupun daerah.

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah, maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa pemerintah bersama masyarakat mewujudkan ketahanan pangan bagi seluruh rakyatnya.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah, maka seluruh sektor harus berperan aktif untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sampai ke tingkat perorangan. Daerah memiliki kebebasan untuk menentukan kebijakan pangannya sesuai dengan potensi, sumber daya dan kearifan lokal yang dimiliki daerah dan pelaku usaha pangan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan melaksanakan usahanya sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Untuk mewujudkan hal tersebut tiga hal yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, keterjangkauan pangan oleh seluruh masyarakat, pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi untuk hidup sehat, aktif dan produktif.

Perwujudan ketersedian pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dilakukan dengan penganekaragaman pangan dan pengutamaan produksi pangan dalam daerah. Perwujudan ketersediaan pangan dari aspek fisik dan ekonomi dilakukan melalui pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok. Pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan. Hal ini dilakukan melalui pemenuhan asupan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, serta pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan dan gizi pangan.

Pemerataan ketersediaan pangan memerlukan pula pendistribusian pangan ke seluruh wilayah sampai rumah tangga, sehingga perwujudan distribusi pangan memerlukan pengembangan sistem distribusi pangan daerah yang baik dan terintegrasi. Bervariasinya kemampuan produksi pangan antar wilayah dan antar musim merupakan tantangan dalam menjamin distribusi pangan agar lancar sampai ke tingkat rumah tangga. Kesenjangan geografis antar wilayah, kesenjangan waktu panen (antar produksi dan konsumsi), kesenjangan komunikasi dan informasi (mengenai ketersediaan pangan, kondisi pasokan, dan harga pangan antar wilayah) merupakan tantangan dalam subsistem distribusi pangan daerah.

Oleh...

Oleh karena itu ketersediaan data dan informasi pangan yang terkini dan mudah diakses merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi permasalahan distribusi pangan daerah. Semakin berkembangnya teknologi informasi yang pesat saat ini maka pembuatan aplikasi jenis dan harga komoditi pangan daerah perlu segera diwujudkan.

Penyelenggaraan keamanan pangan daerah untuk kegiatan produksi maupun konsumsi harus dilakukan melalui sanitasi pangan, pengaturan penggunaan bahan tambahan pangan, penetapan standar kemasan pangan, pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan, serta jaminan produk halal yang dipersyarakatkan. Pelaku usaha pangan dalam melakukan produksi pangan harus memenuhi berbagai ketentuan mengenai kegiatan atau proses produksi pangan sehingga tidak beresiko merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Pelaku usaha pangan bertanggung jawab terhadap pangan yang diedarkan, terutama apabila pangan yang diproduksi menyebabkan gangguan kesehatan maupun kematian orang yang memproduksi pangan tersebut.

Penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah dibatasi pada pangan tertentu yang bersifat pokok saja karena tidak mungkin pemerintah daerah mencadangkan semua pangan yang dibutuhkan masyarakat. Cadangan pangan daerah terdiri dari cadangan pangan Pemerintah Daerah, cadangan pangan pemerintah desa dan cadangan pangan masyarakat. Untuk mewujudkan cadangan pangan, Pemerintah Daerah memerlukan inventarisasi cadangan pangan, memperkirakan kekurangan pangan dan keadaan darurat sehingga penyelenggaraan cadangan pangan daerah dapat berhasil dengan baik. Cadangan pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menanggulangi masalah pangan dan disalurkan disesuaikan dengan kondisi wilayah dan kondisi rumah tangga penerima.

Penyelenggaraan kegiatan penganekaragaman konsumsi pangan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, aman bagi masyarakat serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal. Melalui penganekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi sumber daya lokal ini diharapkan dapat mengangkat citra pangan lokal menjadi pangan yang sehat dan disukai masyarakat sebagai alternatif untuk mengurangi konsumsi beras dan terigu yang dianggap masyarakat sebagai satu-satunya pangan pokok. Dan melalui penganekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi sumber daya lokal dapat meningkatan konsumsi sayuran dan buah, pangan hewani, kacang-kacangan serta umbi-umbian sehingga dapat terwujud masyarakat Kabupaten Bogor yang sehat, aktif dan produktif.

Keberlanjutan dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah juga bergantung pada kemampuan daerah menciptakan inovasi teknologi di bidang pangan serta mendiseminasikan kepada pelaku usaha pangan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah wajib melakukan penelitian dan pengembangan pangan secara terus-menerus atau bekerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian pangan dan mendorong serta mensinergikan kegiatan penelitian dan pengembangan pangan yang dilakukan dengan pelaku usaha pangan dan masyarakat.

Dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah menuju kemandirian pangan di Kabupaten Bogor diperlukan kelembagaan pangan yang memiliki kewenangan dalam membangun koordinasi, integrasi dan sinergitas lintas sektor. Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Daerah yang dipimpin oleh Bupati sebagai Ketua Dewan Ketahanan Pangan Daerah diharapkan dapat membangun koordinasi, integrasi dan sinergitas lintas sektor dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah.

Peran serta masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah sangat dibutuhkan. Masyarakat dapat berperan serta melalui pelaksanaan produksi, distribusi, perdagangan, konsumsi pangan, penyelenggaraan cadangan pangan, pencegahan dan penanggulangan rawan pangan dan gizi, penyampaian informasi dan pengetahuan pangan dan gizi, pengawasan kelancaran penyelenggaraan ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, penganekaragaman pangan, penganekaragaman konsumsi pangan serta keamanan pangan. Masyarakat juga dapat menyampaiakan permasalahan, masukan, dan/atau penyelesaian masalah pangan kepada Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka diperlukan pengaturan Ketahanan Pangan Daerah melalui Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan Daerah. Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud sebagai mewujudkan kepastian hukum dan pedoman Penyelenggaraan Ketahanan Pangan di Kabupaten Bogor. Materi muatan Peraturan Daerah ini antara lain perencanaan pangan, produksi pangan, ketersediaan pangan, cadangan pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan, pangan perbaikan gizi, kerjasama, sistem informasi dan sumberdaya manusia, kelembagaan, peran pengembangan masyarakat serta pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

"Kemandirian" mengandung pengertian bahwa dasar pengaturan, pembinaan dan pengawasan pangan harus menjamin dan melindungi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri.

Huruf b

"Partisipatif" mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan Ketahanan Pangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah, pemerintah daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani dan dunia usaha.

Huruf c

"Manfaat" mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan Ketahanan Pangan yang akan diwujudkan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat baik lahir maupun batin.

Huruf d...

Huruf d

"Pemerataan" mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan Ketahanan Pangan harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Huruf e

"Keadilan" mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan Ketahanan Pangan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Huruf f

"Berkelanjutan" mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan Ketahanan Pangan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Neraca Bahan Makanan (NBM) Daerah adalah penyajian data pangan yang dapat menggambarkan ketersediaan sejumlah produksi pangan, perubahan dalam cadangan pangan, keluar/masuknya pangan, dan distribusi pangan di suatu wilayah pada waktu tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional..

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f...

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Kekurangan Pangan dan/atau Krisis Pangan adalah keadaan dalam masyarakat yang ditandai dengan menipisnya persediaan pangan.

Huruf b

Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan di pasaran.

Huruf c

Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

Huruf d

Bencana Sosial adalah bencana atau peristiwa yang diakibatkan oleh manusia seperti konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

Huruf e

Keadaan Darurat adalah suatu pernyataan dari pemerintah untuk memperingatkan warganya untuk mengubah aktivitas atau memerintahkan badan-badan negara untuk menggunakan rencana-rencana penanggulangan darurat.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Rumah Tangga Miskin (RTM) adalah rumah tangga yang hidup di bawah garis kemiskinan yang menurut standar BPS (Badan Pusat Statistik) minimal memiliki 9 variabel dari 12 variabel yaitu:

- 1) luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang;
- 2) jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan;
- 3) jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplaster;
- 4) tidak memiliki fasilitas buang air besar;
- 5) sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;
- 6) sumber air minumnya berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan;
- 7) bahan bakar sehari-hari untuk memasak menggunakan kayu bakar/arang/minyak tanah;
- 8) hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu;
- 9) hanya membeli satu stel pakaian dalam setahun;
- 10) hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari;
- 11) tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik;
- 12) sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan maksimal 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan/atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,- per bulan.

Huruf b

Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas.

Huruf c...

Huruf c

Balita Kurang Gizi adalah kondisi pada balita akibat kekurangan dan ketidakseimbangan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan yang ditandai dengan berat badan menurut umur (BB/U) yang berada pada <-2 SD - >-3 SD (tabel baku WHO).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Rawan pangan kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus menerus sesuai peta Kerawanan dan Ketahanan Pangan.

Huruf b

Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi maupun sebab-sebab lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) adalah sistem informasi yang dapat digunakan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk mengetahui situasi pangan dan gizi masyarakat.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 31

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Kaidah penganekaragaman pangan adalah tata cara atau rambu-rambu sebagai pedoman penganekaragaman pangan yang disusun secara terperinci, teknis serta dapat digunakan untuk mencapai tujuan ketahanan pangan yang mandiri.

Huruf b

Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokalnya.

Huruf c

Sistem insentif bagi usaha pengolahan pangan lokal adalah sistem pemberian bantuan materil (anggaran, mesin/peralatan, bibit/benih) ataupun non materil (kemudahan perizinan, pendampingan,pembinaan,dan pelatihan) kepada setiap orang atau badan usaha yang bergerak dalam usaha pangan lokal.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Diversifikasi Usaha Tani dan Perikanan adalah usaha penganekaragaman jenis usaha dibidang pertanian dan perikanan untuk menghindari ketergantungan pada salah satu hasil saja.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Huruf a

Prinsip gizi seimbang adalah prinsip gizi yang mencakup 4 pilar vaitu:

- 1) mengkonsumsi makanan beragam;
- 2) membiasakan pola hidup bersih;
- 3) melakukan aktivitas fisik; dan
- 4) pemantauan berat badan ideal.

Huruf b

Berbasis sumber daya dan kearifan lokal artinya sumber daya yang berada di lokasi setempat, mudah didapatkan, diakses atau mudah untuk dikelola, sudah tertanam atau membudaya atau berkembang secara alamiah dan merupakan unggulan daerah.

Huruf c

Ramah lingkungan artinya tidak membahayakan ekosistem atau lingkungan.

Huruf d

Aman artinya aman untuk dikonsumsi dan bebas dari zat-zat berbahaya yang dapat menganggu kesehatan manusia.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Diversifikasi Usaha Tani dan Perikanan adalah usaha penganekaragaman jenis usaha dibidang pertanian dan perikanan untuk menghindari ketergantungan pada salah satu hasil saja.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Sistem Distribusi Pangan" adalah suatu sistem rantai pasokan pangan (khususnya pangan pokok beras) yang saling terhubung demikian rupa dimulai dari pangan tersebut diproduksi sampai ditangan konsumen setiap saat dan merata.

Pasal 47

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Infrastruktur Distribusi Pangan" adalah infrastruktur yang menunjang kelancaran distribusi pangan seperti jalan dan jembatan guna memperlancar pengiriman pangan dari produsen ke konsumen.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Sarana Distribusi Pangan" adalah sarana penyaluran pangan dalam hal ini berupa alat transpotasi/sarana angkutan (angkutan darat, laut dan udara) yang bekerja setiap saat untuk mendistribusikan pangan secara merata kepada konsumen.

Huruf c...

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Kelembagaan Distribusi Pangan" adalah lembaga-lembaga penyalur pangan yang menyalurkan pangan dari produsen ke konsumen (agen, pedagang besar, pedagang kecil, dan lain-lain).

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Lembaga penyedia jasa angkutan untuk distribusi pangan adalah lembaga penyedia jasa angkutan darat untuk mendistribusikan pangan dari produsen sampai ke konsumen.

Huruf b

Lembaga jasa pergudangan pangan adalah lembaga yang menyediakan tempat atau bangunan untuk menyimpan pangan sebelum didistribusikan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan Gapoktan di wilayah sentra produksi padi agar mampu membantu anggotanya dalam mendistribusikan/memasarkan/mengolah hasil produksi pangannya disaat menghadapi panen raya dan mampu menyediakan pangan bagi kebutuhan anggotanya disaat menghadapi paceklik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Gerakan Percepatan Penganekaragam Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (P2KP) adalah gerakan yang diinisiasi oleh Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat Indonesia dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang ada di masingmasing wilayah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cemaran Biologis pada pangan adalah cemaran mikrobiologis terdiri dari parasit (protozoa dan cacing), virus dan bakteri patogen yang dapat tumbuh dan berkembang didalam bahan pangan sehingga dapat menyebabkan infeksi dan keracunan pada manusia.

Cemaran kimia pada pangan adalah cemaran zat-zat kimia pada pangan yang berasal dari penggunaan bahan tambahan pangan yang dilarang, residu senyawa kimia yang digunakan di pertanian (insektisida, pestisida, fungisida), senyawa yang terbentuk selama pengolahan dan penyimpanan serta senyawa yang dihasilkan oleh mikroba.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Standar kemasan pangan adalah standar yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk dipedomani oleh produsen olahan pangan yang dapat menjamin keamanan pangan dan mutu pangan.

Huruf d

Jaminan keamanan dan mutu pangan adalah penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan bagi produsen sehingga mampu menghasilkan produk pangan yang bermutu dan aman dikonsumsi.

Huruf e...

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Jasad Renik Patogen adalah mikro organisme yang terdiri dari satu atau beberapa kumpulan sel dengan ukuran beberapa mikron (1 mikron = 0,001 mm seperti bakteri, khamir, protozoa dan ganggang) yang dapat menyebabkan penyakit bagi manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kemasan akhir pangan adalah kemasan final terhadap produk pangan yang lazim dilakukan pada tahap akhir proses atau kegiatan produksi pangan yang siap diperdagangkan bagi konsumsi manusia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Standar keamanan pangan adalah adalah standar dan ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat menganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Standar mutu pangan adalah standar dan ketentuanketentuan lain yang harus dipenuhi dan biasanya harus tertera pada setiap produk pangan misalnya komposisi dan kandungan gizi pangan yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.

Huruf b

Persyaratan keamanan pangan adalah standar dan ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik karena cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Pasal 65 Cukup jelas. Pasal 66 Cukup jelas. Pasal 67 Cukup jelas. Pasal 68 Cukup jelas. Pasal 69 Cukup jelas. Pasal 70 Cukup jelas. Pasal 71 Cukup jelas. Pasal 72 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Asal usul bahan pangan tertentu adalah penjelasan mengenai informasi asal bahan tertentu misalnya bahan yang bersumber, mengandung atau berasal dari hewan atau pangan yang diproduksi melalui proses khusus, misalnya rekayasa genetik pangan atau iradiasi pangan. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 73 Cukup jelas. Pasal 74 Cukup jelas. Pasal 75 Cukup jelas. Pasal 76 Cukup jelas. Pasal 77 Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 104